

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

2023



---

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 170 / 02 / DPRD / 2022  
04 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : H. ACEP PURNAMA  
Jabatan : Bupati Kuningan  
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 88 Kuningan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan

2. a. Nama : NUZUL RACHDY, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan  
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- b. Nama : Hj. KOKOM KOMARIYAH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan  
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- c. Nama : H. DEDE ISMAIL, S.Ip  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan  
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- d. Nama : Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan  
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kuningan, 12 Agustus 2022

BUPATI KUNINGAN

selaku,


PIHAK PERTAMA

  
ACEP PURNAMA

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN


selaku,

PIHAK KEDUA


  
NUZUL RACHDY, SE  
KETUA

  
Hj. KOKOM KOMARIYAH

WAKIL KETUA

  
H. DEEDE ISMAIL, S.Ip

WAKIL KETUA

  
Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si  
WAKIL KETUA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama dengan DPRD. Selain itu PPAS adalah dokumen yang memuat Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun melalui tahapan :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional maupun provinsi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; serta
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 harus dapat menjawab permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan bersinergis dengan ketentuan-ketentuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 adalah agar terjadi sinergi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun 2023, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 16) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 248 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023.

## **BAB II**

### **TARGET PENERIMAAN DAERAH**

#### **2.1. Target Pendapatan Daerah**

Penyusunan rencana pendapatan daerah Tahun 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan trend pertumbuhan pendapatan daerah tahun-tahun yang lalu serta asumsi dasar yang mempengaruhinya baik langsung maupun tidak langsung. Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

#### **2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa), melalui upaya-upaya efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pinjaman Daerah apabila diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang cukup mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan.

Target Pendapatan dan penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas Belanja Daerah Tahun 2023 didasarkan pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2023 serta tingkat permasalahan maupun isu strategis pembangunan yang dihadapi. Disamping itu demi terwujudnya sinergitas serta sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Adapun Prioritas pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

#### **3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Penanggulangan pengangguran, Pemulihan dunia usaha, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi), Pembangunan ekonomi hijau yang menjadi repons terhadap perubahan iklim, Revitalisasi industri dan penguatan riset, Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

#### **3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Adapun tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah : “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Jawa Barat Tahun 2023 bahwa masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi Corona Virus Deases (COVID-19).



Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018– 2023 terdiri dari :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Selain penjabaran pelaksanaan prioritas pembangunan di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19 melalui program-program Jabar Juara, meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, BUMD juara.

### **3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Pada tahun 2023 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan 6 program unggulan bupati yaitu :

1. Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, yaitu :
  - Rehabilitasi Ruang Kelas (Target 200 RK);
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Target 71 RKB);

- Pembangunan Perpustakaan (Target 20 Ruang); dan
  - Pemberian Beasiswa (Target 200 Orang).
2. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur, yaitu :
- Penanganan Jalan/Jembatan (Target  $\pm$  72 KM);
  - Penanganan Jaringan Irigasi untuk melayani Daerah Irigasi seluas (Target\*  $\pm$  600 Hektar);
  - Pengembangan Desa Wisata (Target 4 desa); dan
  - Pengembangan Desa Pinunjul Tematik (Target 10 desa).
3. Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha
- Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan
  - Bantuan Modal Usaha Kecil
4. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui :
- Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputi seluruh bidang; dan Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mesjid, salah satunya yaitu ketersediaan Alqur'an melalui wakaf Al Quran (Target 192 mushaf Al Quran).
5. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas
- Ketersediaan ambulance gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan (Target 8 Ambulance); dan
  - Revitalisasi Posyandu (Target 284 Posyandu)
6. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu (Target 2 Aplikasi)

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Kuningan periode 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan khususnya. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19 dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di 25 Desa 5 Kecamatan, maka pada Tahun 2023 terdapat satu tambahan prioritas pembangunan daerah yaitu “Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di 25 Desa 5 Kecamatan”.

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Kuningan periode 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN**

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Adapun rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;

- e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- 3) **Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :**
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.
- 4) **Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :**
- a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;
  - c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. Penelitian dan pengembangan; dan
  - e. Fungsi penunjang lainnya (Sekretariat, Inspektorat, dan Kecamatan).

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah membentuk Perangkat Daerah, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan. Adapun Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, modal, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.

## **BAB V**

### **PLAFON PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 akan dilakukan upaya-upaya peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutupi defisit anggaran yang disebabkan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

#### **5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Sedangkan alokasi pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Dana Cadangan;
- 3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
- 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Table 5.1.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disepakati dan ditandatangani bersama antara Bupati Kuningan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan PPAS.

Nota Kesepakatan PPAS dimaksud meliputi rencana Anggaran Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah serta rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.



## DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel
Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023
Table 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

## DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel
Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
Tabel 3.2	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023
Tabel 3.4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Tahun 2023
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung
Table 5.1	Rincian Plafon Sementara Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023